

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perbedaan sistem hukum antara adversary dan inquisitorial sangat berpengaruh terhadap rumusan norma hukum berkaitan keterangan ahli sebagai alat bukti. Hal ini tidak bisa dihindari karena kedua sistem hukum ini dibangun dan dijalankan dalam praktik peradilan dengan dua tradisi yang berbeda. Dalam system Inquisitorial ahli ditempatkan sebagai bagian dari kepentingan peradilan, karena itu didalam sistem ini ahli mempunyai posisi yang sangat kredibel dihadapan hakim. Hal ini berbeda dengan system adversary yang meletakkan pondasi bangunan ahli sebagai bagian kepentingan para pihak. Di dalam system ini, ahli berkompetisi dan bertarung dengan ahli lainnya dihadapan Jury dan Hakim demi memenangkan pihak yang mempergunakan jasanya. Namun begitu, kedua sistem memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing dalam memastikan keadilan dan akurasi dalam proses peradilan. Secara lebih spesifik, dalam sistem hukum adversary yang digunakan di Amerika Serikat, peran ahli sangat dipengaruhi oleh struktur kompetitif dari proses peradilan. Beberapa pengaruh utamanya adalah: 1. Pihak yang Memanggil Ahli: Dalam sistem ini, masing-masing pihak (baik penuntut maupun terdakwa) memiliki hak untuk memanggil ahli untuk mendukung argumen mereka. Ahli dapat disewa oleh masing-masing pihak untuk memberikan keterangan yang menguntungkan posisi mereka. 2. Objektivitas dan Bias: Karena ahli dipanggil oleh masing-masing pihak, seringkali ada kekhawatiran tentang objektivitas keterangan ahli.

Ahli mungkin dianggap bias karena mereka dibayar oleh pihak yang memanggil mereka.³ Kontradiksi dan Perdebatan: Ahli dari kedua belah pihak seringkali memberikan keterangan yang bertentangan, dan pengadilan harus menentukan mana yang lebih kredibel. Ini bisa menciptakan situasi di mana ahli harus bersaing dalam memberikan keterangan yang meyakinkan. 4. Peran Hakim dan Juri: Dalam sistem ini, hakim berperan sebagai penengah yang netral, sedangkan juri bertugas untuk menilai keterangan yang diberikan oleh ahli dan memutuskan kasus berdasarkan bukti yang disajikan. Dalam sistem hukum inquisitorial yang digunakan oleh Belanda, memiliki pengaturan yang berbeda dengan sistem adversary. Pengaruh utama tersebut dapat dilihat dari beberapa aturan utama, antara lain: 1. Pengangkatan Ahli oleh Pengadilan: Dalam sistem ini, ahli biasanya ditunjuk oleh pengadilan itu sendiri, bukan oleh pihak-pihak yang berperkara. Hal ini bertujuan untuk memastikan objektivitas dan netralitas keterangan ahli. 2. Kredibilitas dan Kepercayaan: Karena ahli diangkat oleh pengadilan, keterangan mereka cenderung dianggap lebih kredibel dan bebas dari bias. Pengadilan lebih mempercayai keterangan yang diberikan oleh ahli yang netral. 3. Proses Pemeriksaan: Dalam sistem ini, hakim memainkan peran aktif dalam memeriksa keterangan ahli. Hakim dapat mengajukan pertanyaan langsung kepada ahli untuk mengklarifikasi poin-poin penting dan memastikan bahwa keterangan yang diberikan relevan dan komprehensif. Berkaitan dengan sistem hukum acara pidana Indonesia, para pakar hukum yang menjadi rujukan para pembelajar hukum di Indonesia belum mempunyai kesepakatan tentang sistem apa yang dianut di Indonesia. Terdapat tiga kelompok besar para ahli hukum di Indonesia yang sama berpengaruhnya dalam menilai sistem hukum

yang menjadi dasar hukum acara pidana, yakni pakar hukum yang mengatakan bahwa hukum acara pidana Indonesia menganut sistem inquisitorial, pakar hukum yang mengatakan bahwa hukum acara pidana menganut sistem adversarial dan selebihnya mengatakan bahwa hukum acara pidana Indonesia menganut sistem hukum campuran. Di tengah perbedaan pendapat dan penilaian tersebut, hasil penelitian disertasi ini menemukan bahwa sistem hukum yang menjadi landasan hukum acara pidana Indonesia adalah sistem inquisitorial. Temuan ini didasarkan atas 5 (lima) bukti, yakni: *Pertama*, dijadikannya alat bukti dokumen sebagai salah satu alat bukti utama dalam pembuktian suatu tindak pidana. *Kedua*, hakim profesional sebagai pemutus perkara dan tidak dikenalnya sistem Juri dalam sistem peradilan pidana. *Ketiga*, dianutnya sistem “*free of proof*” dalam aturan pembuktian. *Keempat*, keterangan ahli harus diberikan di hadapan persidangan sebagai bagian penting dari *principle of immediacy*. *Kelima*, dianutnya *negative system of legal proofs* atau sistem pembuktian secara *negative* yang termuat dalam ketentuan Pasal 183 KUHAP, yang menyatakan hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

2. Pembentuk undang-undang mendesain norma hukum berkaitan dengan keterangan ahli sebagai salah satu alat bukti di dalam KUHAP yang berlaku sekarang ini mengikuti arsitektur hukum Belanda (*inquisitorial system*). Bukti akan hal tersebut dapat dilihat dari kronologis peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan keterangan ahli sebagai alat bukti. Pada periode pertama

pengaturan keterangan ahli sebagai salah satu alat bukti dimuat dalam *Staatsblad Van Indonesie* Nomor 275 Tahun 1949. *Staatsblad* 1949 No. 275 menaikkan tingkat keterangan ahli dari alat penerangan menjadi alat pembuktian. Ketentuan hukum di dalam *Staatsblad Van Indonesie* Nomor 275 Tahun 1949 tidak hanya merumuskan norma keterangan ahli sebagai salah satu alat bukti yang sah, tetapi juga mengatur kelembagaan ahli dan syarat sah keterangan ahli sebagai alat bukti. Pemberlakuan *Staatsblad Van Indonesie* Nomor 275 Tahun 1949 merupakan upaya strategis pemerintah dalam hal ini diwakilili oleh Departemen Kehakiman untuk menginstitutionalisasi lembaga ahli, dalam hal ini dilakukan terhadap lembaga kriminologi UI. Lembaga Kriminologi UI menjadi institusi resmi negara dan diakui oleh pemerintah sebagai lembaga yang menyediakan ahli-ahli dalam rangka membantu penegakan hukum. Tujuan strategis dari institutionalisasi resmi lembaga kriminologi UI ini mirip dengan yang terjadi di Belanda, yakni meletakkan wadah organisasi yang berisi ahli-ahli dalam bidang-bidang tertentu di bawah naungan institusi resmi negara. *Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie* dan *The Netherlands Forensic Institute* (NFI) merupakan lembaga tempat berkumpul dan bekerjanya para ahli-ahli yang pada umumnya berasal dari institusi pendidikan tinggi di Belanda. Lembaga ini didanai, disupervisi, dan dikoordinasikan oleh negara melalui *Dutch Ministry of Justice*. Bubarnya lembaga kriminologi UI dan perubahan nomenklatur Departemen Kehakiman, dikaitkan dengan substansi hukum yang diatur dalam *Staatsblad Van Indonesie* Nomor 275 Tahun 1949, menyebabkan ketidadaan dan ketidakjelasan aturan hukum terkait keterangan ahli sebagai alat bukti,

terutama dalam kaitannya dengan organisasi ahli yang didirikan dan diakui oleh pemerintah. Ketidakjelasan ini terjadi karena pemerintah tidak pernah mengeluarkan regulasi baru yang berkaitan dengan substansi kelembagaan formal ahli sebagaimana diatur dalam *Staatsblad Van Indonesie* Nomor 275 Tahun 1949. Akibat ketiadaan aturan baru ini, terjadi kekosongan hukum yang signifikan, menyebabkan kebingungan dalam implementasi di lapangan, karena ahli-ahli yang membantu proses penegakan hukum tidak bernaung dalam suatu lembaga tersendiri, akibatnya banyak institusi dan profesional yang terlibat sebagai ahli merasa tidak memiliki panduan yang jelas, sehingga berpotensi menyebabkan ketidakkonsistenan dalam penerapan kebijakan berkaitan kelembagaan ahli. Pada tahun 1950, Pemerintah melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1950 Tentang Susunan, Kekuasaan Dan Jalan Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia menghidupkan dan memasukkan kembali keterangan ahli sebagai salah satu alat bukti yang sah. Hal ini untuk mengisi kekosongan hukum yang ditinggalkan oleh *Staatsblad Van Indonesie* Nomor 275 Tahun 1949. Dari materi muatannya, keterangan ahli sebagai alat bukti hanya berlaku dalam kompetensi absolut Mahkamah Agung. Dari sisi substansi pengaturan, Undang-Undang ini menambahkan beberapa norma hukum yang belum ada di dalam *Staatsblad Van Indonesie* Nomor 275 Tahun 1949. Norma-norma tersebut adalah: 1. Definisi Keterangan Ahli, 2. Tugas Ahli dalam membuat laporan atas hasil pemeriksaan yang dilakukannya dan ke 3. Kewajiban ahli untuk memenuhi panggilan, apabila Mahkamah Agung (Pengadilan) memanggil ahli. UU ini tidak mengatur tentang keabsahan kelembagaan ahli sebagaimana yang diatur dalam *Staatsblad Van Indonesie*

Nomor 275 Tahun 1949. Tidak diaturnya kelembagaan ahli dalam undang-undang ini dapat dipahami, karena pada saat itu lembaga kriminologi UI sudah diakui oleh pemerintah sebagai lembaga tempat bernaungnya para ahli yang bekerja untuk kepentingan peradilan dan dikoordinasikan oleh Departemen Kehakiman. Dalam perkembangan terakhir, keterangan ahli dirumuskan secara lebih detail dan sistematis dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Sejak diberlakukannya Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maka keterangan ahli sebagai salah satu alat bukti mengikat semua lingkungan peradilan di Indonesia, dan mutatis mutandis mengikat aparat penegak hukum yang melaksanakan fungsi penegakan hukum, disamping tentunya advokat/tersangka/terdakwa.

3. Konsep keterangan ahli dalam perbandingan di Belanda dan Amerika Serikat adalah keahlian yang tidak dibatasi pada pendidikan yang ditempuh oleh seseorang ahli, melainkan juga termasuk di dalamnya keahlian yang didapatkan dari pelatihan, pengalaman atau kemampuan khusus dalam satu bidang tertentu. Dalam Pasal 702 *Federal Rules of Evidence* dan Pasal 51i Sv Belanda, ahli didefinisikan "sebagai orang yang memiliki status otoritas karena keahlian, pelatihan atau pengetahuan khusus, seorang spesialis". Keterangan seseorang tersebut harus berdasarkan pengetahuan, keterampilan, pengalaman, pelatihan, atau pendidikan dalam bentuk pendapat atau sebaliknya. Secara substansi, ketentuan ini sejalan dengan substansi yang diatur dalam ketentuan Pasal 51i jo Pasal 343 Netherland Criminal Procedure (NsV). Ahli harus memenuhi sisi formal, dimana seseorang baru dinyatakan ahli jika ia telah diangkat sebagai ahli

dan diberi tugas oleh Pengadilan. Sebelum mendudukkan hal tersebut, perlu dilakukan tinjauan ulang terhadap sistem hukum apa yang idealnya dipakai sebagai fundamental hukum acara pidana Indonesia di masa mendatang. Alasannya, sistem hukum sangat mempengaruhi bagaimana pola perumusan norma hukum berkaitan dengan keterangan ahli sebagai salah satu alat bukti. Keterangan ahli memiliki posisi penting sebagai alat bukti kedua setelah keterangan saksi, hal ini menunjukkan adanya tujuan kuat dari pembentuk undang-undang agar hukum acara pidana Indonesia dapat lebih mudah mencapai kebenaran materiil. Keterangan ahli berfungsi memberikan pandangan objektif berdasarkan pengetahuan yang tidak dimiliki saksi awam, menjelaskan aspek teknis atau ilmiah yang kompleks kepada hakim, serta meningkatkan kredibilitas keputusan pengadilan dan kepercayaan publik. Di Belanda dan Amerika Serikat, keterangan ahli dan saksi dinilai sebagai *persuasive evidence*, karena itu alat bukti ini harus relevan, dapat diandalkan, dan cukup meyakinkan untuk mempengaruhi keputusan pengadilan. Sebagai alat bukti dengan nilai *persuasive evidence* keterangan ahli juga mempunyai titik lemah. Titik lemah dari keterangan ahli bersumber dari subjektifitas ahli itu sendiri. Subjektifitas keterangan ahli bisa dipengaruhi berbagai faktor, seperti pengalaman pribadi, nilai, emosi, dan kepentingan pribadi. Di Australia dan Belanda, kekhawatiran tentang keberpihakan ahli muncul karena ahli sering dipilih dan dibayar oleh salah satu pihak. Di Indonesia, masalah ini lebih kompleks karena sistem penunjukan ahli yang kurang transparan, tekanan dari pihak berkepentingan, dan kurangnya standar serta pelatihan bagi ahli. Secara empiris, keterangan ahli yang disampaikan oleh ahli di muka persidangan tidak memiliki nilai *persuasive*

evidence. Hakim sering mengabaikan keterangan ahli, meskipun diberikan oleh ahli dengan gelar akademik tinggi ataupun mantan hakim. Hal lainnya, di Indonesia tidak adanya mekanisme pengawasan dan sanksi bagi ahli yang bias atau ahli yang tidak handal, padahal hal ini sangat merusak integritas peradilan, karena dapat menimbulkan *miscarriage of justice*.

B. Saran

1. Meskipun hasil penelitian ini berhasil mengidentifikasi bahwa sistem hukum yang menjadi penopang hukum acara pidana Indonesia adalah *inquisitorial system*, namun hal tersebut tetap membutuhkan kesepakatan bersama dari pakar-pakar hukum acara pidana Indonesia tentang sistem hukum apa yang sebaiknya dipakai oleh Indonesia di masa mendatang. Kalaupun sistem inquisitorial masih tetap ingin dipertahankan, tetap dibutuhkan perbaikan-perbaikan aturan hukum menyangkut keterangan ahli sebagai alat bukti dan kelembagaannya. Hal yang serupa juga mutlak dilakukan apabila sistem hukum yang nanti disepakati cenderung menjadi sistem hukum campuran (*hybrid*) maupun adversarial system
2. Dalam jangka pendek, Mahkamah Agung, Kejaksaan Republik Indonesia dan Organisasi Profesi Advokat harus duduk bersama guna membuat kesepakatan dan peraturan bersama berkaitan dengan keterangan ahli sebagai alat bukti, tujuannya memberikan *guidance* hukum acara terkait pengaturan pasal-pasal menyangkut ahli di dalam KUHAP. Agar hal ini cepat dilakukan, perlu dilibatkan ahli-ahli hukum dari berbagai fakultas-fakultas hukum di Indonesia dalam merevisi ketentuan-ketentuan hukum berkaitan dengan pasal-pasal di dalam KUHAP pada umumnya, dan keterangan ahli sebagai bukti yang sah pada

khususnya.

3. Kelemahan mendasar dari keterangan ahli dengan nilai *persuasive evidence* adalah adanya potensi bias dan ketidakandalan dari keterangan tersebut. Bias dan ketidakandalan ini dapat terjadi karena pendapat ahli sangat bergantung pada subjektivitas individu yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti pengalaman pribadi, nilai, emosi, dan kepentingan pribadi. Untuk mengatasi masalah ini, beberapa langkah reformasi dapat diambil. *Pertama*, perlu ada standar yang ketat dalam pemilihan dan penunjukan ahli. Ahli yang diangkat harus memiliki kualifikasi yang jelas, termasuk pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang memadai di bidangnya. Standar ini dapat diadopsi dari ketentuan Pasal 702 Federal Rules of Evidence dan Pasal 51i Sv Belanda yang mengharuskan ahli memiliki pengetahuan ilmiah, teknis, atau khusus yang relevan untuk membantu penemu fakta (hakim, penuntut umum, dan penyidik) memahami bukti atau menentukan fakta yang sedang dipertimbangkan. *Kedua*, keterangan atau opini yang diberikan oleh ahli harus didasarkan pada fakta atau data yang memadai dan merupakan produk dari prinsip dan metode yang dapat dipercaya. Ini berarti bahwa ahli harus menggunakan metode ilmiah yang diakui dan dapat dipertanggungjawabkan dalam memberikan pendapat mereka. Selain itu, keterangan ahli harus mencerminkan aplikasi dari prinsip dan metode tersebut terhadap fakta perkara. *Ketiga*, untuk mengurangi potensi bias, ahli harus diawasi oleh mekanisme pengawasan yang ketat. Ini bisa mencakup pengawasan oleh badan resmi pemerintah atau badan independen yang menjadi tempat ahli bernaung. Hal ini perlu dilakukan untuk memastikan bahwa keterangan ahli diberikan secara objektif dan tanpa tekanan dari pihak-pihak yang

berkepentingan. Ahli yang terbukti memberikan keterangan yang bias atau tidak akurat harus dikenai sanksi yang sesuai untuk menjaga integritas sistem peradilan. *Keempat*, transparansi dalam penunjukan ahli juga perlu ditingkatkan. Sistem penunjukan ahli harus terbuka dan akuntabel, sehingga semua pihak yang terlibat dalam kasus dapat mengetahui proses penunjukan dan kualifikasi ahli yang diangkat. Ini akan membantu mengurangi kecurigaan terhadap ketidakberpihakan ahli. *Kelima*, ahli harus diberikan pelatihan yang memadai untuk memastikan bahwa mereka memahami peran mereka dalam sistem peradilan dan pentingnya memberikan keterangan yang objektif dan dapat diandalkan. Pelatihan ini harus mencakup aspek etika dan profesionalisme, serta metode ilmiah yang relevan dengan bidang keahlian mereka. Dengan mengimplementasikan langkah-langkah ini, diharapkan dapat mengurangi potensi bias dan ketidakandalan dalam keterangan ahli, sehingga meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan di Indonesia. Reformasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa keterangan ahli yang diberikan relevan, dapat diandalkan, dan bebas dari bias pribadi, sehingga dapat meningkatkan keadilan dan kepastian hukum dalam sistem peradilan.

